

PEMDES KALIJURANG SALURKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2024



Sumber Gambar:

<https://www.medianasional.id/wp-content/uploads/2024/05/IMG-20240506-WA0023.jpg>

Isi Berita:

Brebes, medianasional.id | Pemerintah Desa (Pemdes) Kalijurang, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes salurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun 2024 di Aula Balai Desa Kalijurang. Senin, 6/05/2024.

Kepala Desa Kalijurang Edi Riyanto mengatakan, BLT DD disalurkan untuk 35 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masing-masing KPM menerima Rp. 300.000,-/KPM.

Untuk penyaluran kali ini tahap 1, 2, dan 3 yakni Bulan Januari, Pebruari, Maret sehingga untuk penerimaan di rapel, jadi masing-masing KPM menerima sejumlah Rp. 900.000.

Kami berharap bantuan ini dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga penerima manfaat dan digunakan sesuai kebutuhan,”harapnya.

“Kami selaku Pemerintah Desa kalijurang juga berkomitmen untuk terus melakukan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya. (Abu Bakar Sidik)

Sumber Berita:

1. <https://www.medianasional.id/pemdes-kalijurang-salurkan-blt-dd-tahun-2024/>, “Pemdes Kalijurang Salurkan BLT DD Tahun 2024”, tanggal 6 Mei 2024.
2. <https://www.portalpantura.com/news/pp-10408/pemdes-kalijurang-salurkan-bansos-blt-dd-rp-900-ribu-tahap-1-2024/>, “Pemdes Kalijurang Salurkan Bansos BLT DD Rp900 Ribu Tahap 1 2024”, tanggal 6 Mei 2024.

Catatan

- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.
- Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:
“dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi